

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS DI PESANTREN

Meyranti Iloe Lestari

SMKN 1 Prajekan, Jalan Raya Prajekan, Prajekan Kidul
Prajekan Bondowoso Jawa Timur Indonesia
meyranti.iloe@yahoo.com

Abstract: This study aims to describe the process of budgeting and allocating free education funds in pesantren, systems and procedures for free education financial management in pesantren, and financial use of free education programs at pesantren in Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso Foundation. The study design used a qualitative approach and a case study design. The results of the study show that the budgeting and allocation process begins with developing a Madrasah Budget Activity Plan to formulate all the needs to be implemented, financial management is centered on the foundation using a cross subsidy fund system, and the use of funds is adjusted to the Madrasah Budget Activities Plan which has been submitted and refers to the technical instructions for the use of education funds.

Keywords: financial management system, pesantren free education

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses penganggaran dan pengalokasian dana pendidikan gratis di pesantren, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan pendidikan gratis di pesantren, dan penggunaan keuangan program pendidikan gratis di pesantren di Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso. Desain penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan rancangan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penganggaran dan pengalokasian dana diawali dengan menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah secara bersama-sama untuk merumuskan segala kebutuhan yang akan dilaksanakan, pengelolaan keuangan dilakukan terpusat pada yayasan dengan menggunakan sistem dana subsidi silang, dan penggunaan dana disesuaikan dengan Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah yang telah diajukan dan mengacu pada petunjuk teknis penggunaan dana pendidikan.

Kata Kunci: sistem pengelolaan keuangan, pendidikan gratis berbasis pesantren

Fase perkembangan pendidikan semakin menjadi tolok ukur berkembangnya negara Indonesia yang adil, makmur, dan sentosa. Pemerintah selalu berupaya untuk mensejahterakan warga negaranya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mampu untuk mengimplementasikan paradigma pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Dasar yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Salah satu bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah kebijakan pendidikan gratis. Penerapan kebijakan pendidikan gratis ini tentunya sangat berpengaruh besar terhadap pembiayaan lembaga pendidikan, karena pendidikan gratis memiliki arti dalam penyelenggaraan pendidikan yang tanpa mengikutsertakan orang tua dalam pembiayaan, khususnya untuk kebutuhan operasional sekolah. Kebijakan pendidikan gratis yang diterapkan di semua wilayah Indonesia bertujuan untuk menuntaskan program wajib belajar dua belas tahun yang sudah diprogram oleh pemerintah sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengenai pemerataan memperoleh kesempatan belajar, membantu meringankan biaya pendidikan dan untuk meningkatkan manajemen pendidikan dalam rangka mewujudkan standar biaya pendidikan berbanding lurus dengan kualitas pendidikan. Dalam konteks pembiayaan pendidikan (*finance education*) di Indonesia menurut hasil tim peneliti dari *Asian Development Bank* (dalam Fattah, 2016: 57), sumber pembiayaan berasal dari lembaga atau departemen yang berperan penting yaitu Departemen Pendidikan, Departemen dalam Negeri, Departemen Agama, Departemen Keuangan dan Bappenas.

Hadirnya program pendidikan gratis ini tentunya menjadi tanggung jawab sekolah dalam mengelola sumber dana yang diperoleh dari pemerintah. Hal ini menjadi alasan pentingnya pengelolaan keuangan dalam program pendidikan gratis pada satuan pendidikan, karena banyak sekali ulasan mengenai sekolah yang melakukan mark up dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Setiap sekolah memiliki karakteristik tersendiri dalam mengelola keuangannya terutama pada sekolah yang menerapkan pendidikan gratis sepenuhnya. Sebagai bentuk implementasi dari manajemen pendidikan yang ada di Indonesia yang biasa disebut dengan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah), masalah keuangan dan pembiayaan menjadi lebih banyak diatur oleh lembaga pendidikan itu sendiri, tidak terkecuali pesantren. Walaupun sebenarnya pesantren sejak awal berdirinya memang lembaga yang mandiri dalam penataan manajemennya. Sesuai dengan penjabaran praktik kebijakan program pendidikan gratis selalu menjadi ranah pembahasan di kalangan lembaga pendidikan, peneliti tertarik mengadakan penelitian mengenai sistem pengelolaan keuangan program pendidikan gratis di Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq yang berada di Kabupaten Bondowoso daerah Jawa Timur.

Pengelolaan keuangan menurut Lipham & Keith (dalam Subarna, 2014: 159) proses mendapatkan dan menetapkan sumber-sumber dana, pemanfaatan dana, pemeriksaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Berkaitan ini, sistem pengelolaan keuangan adalah seperangkat elemen yang berkaitan sehingga menjadi alur dalam proses pengelolaan keuangan untuk pencapaian tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Marno & Supriyatno (2008: 77) bahwa manajemen keuangan sebagai proses pengelolaan melalui fungsi-fungsi keuangan, yaitu fungsi bagaimana pengelolaan manajemen mengatasi berbagai permasalahan dengan menghimpun dana (*raising of funds*) dan mengalokasikan (*allocation of funds*) dana tersebut sehingga tujuan lembaga pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Sumber-sumber keuangan pendidikan menurut Fattah (dalam Akdon, 2015: 87) yang diterima oleh sekolah bersumber dari berbagai pihak yaitu: pemerintah pusat maupun daerah, kelompok masyarakat, orang tua siswa, dunia usaha dan industri, swasta, alumni dan lain-lain yang bersifat otomatis pada setiap sekolah yang mendapatkan dana. Pembiayaan pendidikan di sekolah mencakup pengelolaan dana pendidikan yang sesuai dengan standar pembiayaan yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 69 Tahun 2009 yang menyebutkan: (1) anggaran sekolah dirumuskan merujuk peraturan pemerintah pusat dan daerah, (2) pengelolaan keuangan sekolah transparan, efisien, dan akuntabel, (3) sekolah membuat laporan keuangan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan. Anggaran dalam konsepnya menurut Alan (dalam Fattah, 2016: 56) mengemukakan anggaran adalah suatu instrumen yang dibuat untuk memfasilitasi perencanaan. Anggaran ini menyediakan format untuk alokasi keputusan yang diformulasikan dan diimplementasikan. Dengan adanya anggaran tersebut, dapat dilihat hambatan-hambatan karena adanya keterbatasan sumber daya yang tersedia. Karena adanya kendala sumber daya, maka perlu diidentifikasi item tertentu dari pengeluaran dan penggolongan pengeluaran untuk mempermudah analisis. Sedangkan biaya merupakan suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran.

Menurut Sembring (2009: 146-147) ada pembiayaan, investasi, operasional dan biaya personal. Biaya investasi meliputi penyediaan sarana dan prasarana termasuk pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap. Sedangkan biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan peserta didik agar bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkesinambungan. Selain itu, ada biaya operasional yang digunakan untuk memenuhi gaji pendidik dan tenaga kependidikan dengan segala tunjangan yang melekat pada gaji. Juga ada biaya untuk bahan dan peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasi pendidikan tak langsung. Pemasukan dan pengeluaran keuangan sekolah diatur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Ada beberapa hal yang berhubungan dengan penyusunan RAPBS antara lain: (1) penerimaan, (2) penggunaan, dan (3) pertanggungjawaban. Pengelolaan akan dianggap efektif apabila merujuk pada RAPBS untuk satu tahun pelajaran. Penyusunan RAPBS harus melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, staf TU dan komunitas sekolah. Sumber pembiayaan dasar gratis berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah. Pendidikan gratis yang bermutu juga perlu disesuaikan dengan kondisi setempat dan tetap berdasarkan kualitas yang standar. Dalam menggratiskan pendidikan dasar dan menengah, bentuk dan

nilai subsidi juga tidak harus seragam. Selain itu, perbedaan antara sekolah swasta, negeri, madrasah, dan pondok pesantren secara umum cukup berbeda. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam dunia pendidikan bertujuan dalam pemerataan pendidikan di Indonesia. Sejak tahun 2003, dari APBN sudah dialokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Ada beberapa program pemerintah dalam memberikan bantuan dalam pendidikan, diantaranya Biaya Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang dilakukan di Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso dengan menaungi lima lembaga yaitu TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an), Madin (Madrasah Diniyah), MTs (Madrasah Tsanawiyah), MA (Madrasah Aliyah), dan Pondok Pesantren. Sumber data yang digunakan berupa data tertulis dan tidak tertulis dengan prosedur pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Langkah untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dalam penelitian kualitatif adalah dengan cara pengecekan keabsahan data. Kriteria kepercayaan dan kredibilitas pemeriksaan data dilakukan dengan: (a) pengecekan anggota (*member checks*), (b) kecukupan bahan referensi, serta (c) triangulasi sumber dan teknik. Tahapan dalam analisis data yang dilakukan peneliti menggunakan teknik *Focus Group Discussion* (FGD). FGD adalah teknik yang bertujuan untuk menghimpun data sebanyak-banyaknya dari informan kelompok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penganggaran dan Pengalokasian Dana Pendidikan Gratis di Yayasan Al Ikhlas Al-Faruq Bondowoso

Setiap lembaga harus membuat rencana anggaran atau yang biasa disebut dengan Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM) sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan selama 1 tahun atau 1 semester. Penganggaran dana pada setiap lembaga di Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso tentunya berpatokan pada semua sumber dana yang telah diperoleh. Semua dana yang diperoleh oleh lembaga nantinya akan tetap kembali dan digunakan oleh lembaga sendiri, namun karena penerapan pendidikan gratis maka sistemnya dibuat dana subsidi silang dari yayasan kepada lembaga. Pada lembaga formal (MTs dan MA) mendapatkan sumber dana dari BOS dan KIP, namun untuk KIP ini uang cair langsung masuk ke rekening siswa bukan rekening sekolah. Lembaga Madin mendapatkan bantuan dari Kesra, pondok pesantren mendapatkan bantuan dana dari LKSA, hasil pengelolaan sawah milik pengasuh, dan sumbangan dari donatur tidak tetap. Khusus untuk donatur di Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso ini belum memiliki donatur tetap, jadi hanya donatur insidental saja itupun jarang yang berupa uang lebih banyak yang berupa barang. Sedangkan untuk lembaga TPQ tidak mendapat bantuan dana dari pihak manapun, namun lembaga TPQ membuat kebijakan dengan adanya pembayaran iuran bulanan oleh wali santri. Sumber dana semuanya dijadikan satu di yayasan (kecuali lembaga TPQ) dan untuk mengajukan dana, prosesnya tidak jauh berbeda dengan lembaga lain. Lembaga formal (MTs dan MA) membuat RKAM yang dijadikan pedoman untuk membuat program kerja selama satu tahun. Sedangkan untuk pondok pesantren membuat RAB untuk kebutuhan makan santri di dapur yang biasanya dilakukan setiap 3 bulan sekali. Namun untuk lembaga Madin tidak diharuskan untuk membuat rencana anggaran, hanya kondisional.

Perencanaan keuangan tentunya berhubungan dengan proses penganggaran dan pengalokasian dana pendidikan yang mengacu pada pendapatan sumber dana. Adapun sumber dana yang didapatkan oleh Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso terdapat dua jenis yaitu, yang pertama dari pemerintah (BOS, Kesejahteraan Masyarakat, KIP, dan LKSA) dan yang kedua dari non pemerintah (donatur tidak tetap, hasil pengelolaan sawah, iuran masyarakat). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pasal 51 ayat (1) disebutkan bahwa: "Pendanaan pendidikan bersumber

dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa dana pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat bersumber dari: (a) pendiri penyelenggara, (b) bantuan dari masyarakat, (c) bantuan pemerintah, (d) bantuan pemerintah daerah, (e) bantuan pihak asing yang tidak mengikat, (f) dan hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan.”

Sumber dana dalam suatu lembaga pendidikan sangatlah diperlukan untuk mencukupi segala kebutuhan pembiayaan pendidikan. Sebagaimana telah diungkapkan oleh Mulyono (2010: 78), bahwa pembiayaan pendidikan sesuai dengan analisis terhadap sumber-sumber dana yang didapatkan dan penggunaan dana (*expenditure*) yang diperuntukkan untuk pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan. Sumber-sumber keuangan yang telah didapatkan oleh setiap lembaga dijadikan satu dengan sistem terpusat pada yayasan dengan tujuan untuk memudahkan yayasan dalam melakukan proses penganggaran dan pengalokasian dana pada setiap lembaga.

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pendidikan Gratis di Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso

Sistem pengelolaan keuangan yang dilakukan pada Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso bersifat centralistic yaitu pengelolaan keuangan yang terpusat pada yayasan dengan sistem dana subsidi silang. Seluruh sumber dana baik dari pemerintah maupun dari non pemerintah semuanya dijadikan satu di yayasan untuk kebutuhan semua lembaga kecuali lembaga TPQ karena pengelolaan keuangannya memang dikelola secara mandiri. Prosedur dalam pengelolaannya tidak jauh berbeda dengan lembaga yang lain yaitu diawali dengan proses perencanaan keuangan pada setiap lembaga yang harus membuat RAB atau RKAM untuk pengajuan dana pada yayasan seperti yang dijelaskan pada sub pertama.

Semua sumber dana yang diterima oleh setiap lembaga kecuali lembaga TPQ tidak langsung menjadi hak mereka, namun lembaga terlebih dahulu menyerahkan semua dana kepada yayasan, lalu yayasan mengeluarkan dana yang dibutuhkan oleh lembaga formal yaitu (MTs dan MA) serta lembaga non formal (Madin dan pondok pesantren) dengan mengajukan RAB ataupun RKAM yang telah dirancang oleh lembaga formal maupun lembaga non formal. Lembaga TPQ tidak termasuk dalam hal ini karena TPQ mengelola keuangannya secara mandiri dan juga santri mereka yang tidak bermukim. Setelah mengajukan RKAM, lalu yayasan mengeluarkan uang dan lembaga yang menerima. Jika lembaga ingin mengajukan dana lagi, maka harus menyelesaikan laporan keuangan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan melalui hasil kesepakatan bersama dengan waktu setiap tiga bulan sekali. Untuk lembaga formal menyerahkan laporan keuangan kepada Kemenag Kabupaten Bondowoso dan kepada Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso, sedangkan lembaga non formal hanya melaporkan kepada yayasan.

Proses awal dimulai dengan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM) yang dilakukan oleh lembaga formal (MTs dan MA). Sedangkan untuk lembaga pondok pesantren dan Madin membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk kebutuhan di pesantren. Sedangkan untuk TPQ tidak dianggarkan dari yayasan, jadi mereka mengelola sendiri keuangan dari kas bulanan yang bersifat mandiri. RKAM merupakan rencana pengeluaran dan pemasukan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pada setiap lembaga pendidikan dalam kurun waktu satu tahun ke depan. Anggaran digunakan sebagai alat penaksir kebutuhan biaya yang berisi perkiraan pendapatan dari berbagai sumber dana dan pengeluaran untuk berbagai kegiatan setiap lembaga yang berada di Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso.

Penyusunan RKAM dilakukan bersama-sama oleh kepala sekolah beserta guru yang dihadiri oleh komite sekolah untuk mengetahui segala rencana kegiatan yang akan dilakukan dan identifikasi kebutuhan selama satu tahun. Hal ini sesuai dengan pendapat Minarti (2012: 223) bahwa perencanaan dibuat oleh kepala sekolah, guru, staf sekolah, dan pengurus komite sekolah. Konsep penganggaran terdapat 2 versi dalam penyusunan RKAM yang dilakukan oleh lembaga formal, yaitu (1) penyusunan RKAM dibuat satu tahun sekali untuk diserahkan kepada Kemenag Kabupaten Bondowoso, (2) sedangkan RAB dibuat setiap tiga bulan sekali untuk diajukan kepada yayasan. Hal ini juga sesuai dengan Andikusumo, (2012: 4) bahwa Proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dibuat pada awal tahun pelajaran dengan melibatkan kepala sekolah, bendara dan para guru. Dalam pembuatannya

didasarkan pada prinsip efektif, efisien dan ketersediaan dana. Akan tetapi dalam penyusunan RAPBS, kepala sekolah belum membentuk kelompok kerja yang bertugas untuk melakukan identifikasi biaya, mengklarifikasi dan melakukan penghitungan sesuai kebutuhan. Konsep pengalokasian dana tentunya ada kesepakatan bersama antara ketua yayasan dengan kepala di setiap lembaga. Artinya, untuk RKAM yang diajukan oleh lembaga untuk meminta dana perlu diseleksi lagi kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang oleh lembaga dengan kesesuaian sistem pendidikan yang berbasis pesantren ini. Setelah itu, ketua yayasan menyetujui RKAM yang sudah diseleksi oleh ketua yayasan. Hal ini sesuai hasil penelitian oleh Wahidin (2016: 76) bahwa dalam pembuatan perencanaan keuangan pondok pesantren perlu membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pesantren (RAPBP) sebagai rencana yang dirumuskan oleh satuan pendidikan sesuai wewenangnya yang secara khusus dibentuk pondok dengan diketahui komite sekolah dan juga orang tua santri. Dalam pembuatan RAPBP dilakukan bersamaan dengan sistem *bottom up*, yaitu usulan anggaran kegiatan dari bawah (guru dan karyawan) dan disetujui oleh atasan yaitu pimpinan pondok pesantren. Selanjutnya, proses penganggaran yang dilakukan oleh Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso ini didukung oleh pendapat Morphet (dalam Subarna, 2014: 162) beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan perencanaan pembiayaan pendidikan atau anggaran belanja sekolah, diantaranya: (1) anggaran belanja sekolah harus dapat mengganti beberapa peraturan dan prosedur yang tidak efektif dengan perkembangan kebutuhan pendidikan, (2) merevisi peraturan dan input lain yang relevan, dengan merancang pengembangan sistem secara efektif, dan (3) memonitor dan menilai keluaran pendidikan secara terus menerus dan berkesinambungan sebagai bahan perencanaan tahap berikutnya. Pelaksanaan realisasi anggaran di Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso juga memiliki skala prioritas pada setiap lembaga. Hal ini juga didukung hasil penelitian oleh Handayani (2017: 4) bahwa dalam pelaksanaan realisasi anggaran dilakukan berdasarkan skala prioritas. Dengan menyusun skala prioritas, sekolah dapat mengetahui kebutuhan mana yang harus didahulukan dan kebutuhan mana yang dapat ditunda.

Sistem pengelolaan keuangan yang dilakukan di Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso bersifat *centralistic* yaitu pengelolaan keuangan yang terpusat pada yayasan dengan sistem dana subsidi silang. Sistem ini dilakukan oleh yayasan dengan tujuan untuk memudahkan proses manajemen keuangan pada lembaga dan mencapai tujuan pendidikan tanpa adanya pungutan dari orang tua atau wali santri dapat tercapai secara efektif dan efisien. Seperti pendapat yang diungkapkan oleh Mustari (2014: 168) untuk mencapai tujuan pendidikan, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menepatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu tugas kiai sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu yayasan harus benar-benar menerapkan siklus manajemen keuangan yang baik dengan menaungi lembaga didalamnya. Tujuan dari penerapan sistem dana subsidi silang ini, yayasan ingin semuanya berjalan dengan baik di pendidikan formal maupun non formal, tidak berjalan sebelah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Haris (2017: 56-57) bahwa segala kegiatan pesantren tidak terlepas satu sama lain, seperti kegiatan belajar mengajar di sekolah, itu juga tidak terlepas dari rangkaian kegiatan di pondok yang lainnya, seperti kegiatan asrama, di masjid, di lapangan, dan kebutuhan di dapur umum dan lain-lainnya, sehingga keadaan ini sangat mempengaruhi proses perencanaan dan pelaksanaan keuangan yang dilakukan setelah melihat dan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang dilaksanakan dengan persetujuan kiai.

Sistem dan prosedur pelaksanaan manajemen keuangan di Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso yaitu, (1) penerimaan dana yayasan, (2) pengajuan dana oleh lembaga kepada yayasan, (3) pengeluaran dana yayasan, dan (4) pelaporan keuangan. Sistem dan prosedur yang digunakan di yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso membuat kebijakan pengelolaan keuangan dengan sistem terpusat pada yayasan dengan dana subsidi silang bertujuan untuk memudahkan siklus keuangan pada lembaga. Prosedur pengelolaan keuangan dilakukan dengan lembaga menerima dana dari pemerintah maupun non pemerintah dijadikan satu di yayasan, dan untuk mengajukan dana maka lembaga harus membuat rencana anggaran setiap tiga bulan sekali yang diajukan kepada yayasan. Hal ini didukung hasil penelitian oleh Salamah (2013: 51) dalam pelaksanaan manajemen keuangan kiai pondok pesantren merupakan

otorisator penuh terhadap pengeluaran keuangan. Setiap dana yang keluar harus disetujui oleh kiai dan untuk melakukan setiap kegiatan yang telah tercantum dalam anggaran harus membuat proposal kegiatan beserta rincian dana yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut, setelah di setuju obarulah kiai mengeluarkan uang sesuai dengan yang ada di proposal. Jadi, yayasan mensubsidi lembaga dengan menghimpun seluruh dana yang telah dijadikan satu dari lembaga itu sendiri. Selanjutnya, yayasan mengalokasikan dana pada lembaga dengan skala prioritas dan menghibau agar meminimalisir dana, karena semua dana nantinya tetap kembali kepada lembaga untuk kebutuhan operasional maupun kebutuhan santri. Hal ini sesuai dengan pendapat yang diungkapkan oleh Marno & Supriyatno (2008: 77) bahwa manajemen keuangan sebagai pengelolaan atas fungsi-fungsi keuangan, yakni fungsi bagaimana pihak manajemen mampu menghimpun dana (*raising of funds*) dan mengalokasikan (*allocation of funds*) dana tersebut sehingga tujuan organisasi pendidikan tercapai secara efektif dan efisien.

Penggunaan Keuangan Program Pendidikan Gratis yang diterapkan pada Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso

Keuangan di semua lembaga digunakan untuk seluruh kebutuhan yang mencakup biaya personal maupun operasional. Penggunaan keuangan pada lembaga pendidikan menjadi bahan perbandingan dengan perencanaan yang telah dirumuskan, tanpa terkecuali lembaga yang menerapkan pendidikan gratis atau tanpa ada pungutan biaya. Kadang kala ada beberapa pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan ataupun RKAM yang sudah dirancang, jadi lembaga meminimalisir nominal untuk pelaksanaan kegiatan. Kebijakan yang dibuat oleh Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso dengan membuat sistem dana subsidi silang bertujuan untuk memudahkan manajemen keuangan dengan menerapkan pendidikan gratis dan menutupi kekuarangan yang dialami oleh lembaga baik formal maupun non formal. Penggunaan keuangan juga harus ada persetujuan bersama dan juga persetujuan dari Ketua Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso yang dibuktikan dengan menyerahkan laporan kegiatan beserta rincian dana yang telah dilakukan. Hal ini juga sebagai persyaratan ketika lembaga ingin mengajukan dana lagi kepada yayasan harus menyerahkan laporan terlebih dahulu. Yayasan mensubsidi semua dana kepada lembaga kacuali pada lembaga TPQ untuk biaya operasional dan biaya personal, namun yayasan tetap menyeleksi kebutuhan-kebutuhan yang memang segera untuk dilaksanakan. Yayasan mensubsidi dana dari semua sumber dana yang telah didapatkan oleh lembaga kecuali lembaga TPQ. Namun hal ini tidak dikatakan melakukan penyelewengan dana, karena semua sumber dana digunakan untuk santri, demi kemaslahatan santri selama di sekolah dan di pondok pesantren. Lebih tepatnya dapat dikatakan uang ataupun dana dari santri untuk santri dan kembali kepada santri sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Penggunaan keuangan di Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso tidak menjadi kontra sosial antar lembaga maupun juga antar orang tua, karena semua mengerti bahwa dana yang digunakan bukan untuk disalahgunakan tetapi lebih pada pengalihan dana karena sistemnya dana subsidi silang dengan tujuan untuk membantu anak ataupun santri yang ingin belajar menuntut ilmu namun terbentur dengan biaya. Selain itu, kebijakan ini telah disepakati bersama oleh berbagai pihak mulai dari kepala di setiap lembaga, komite hingga wali santri. Segala penggunaan dana diperuntukkan untuk biaya personal dan operasional. Penggunaan dana pada lembaga formal (MA dan MTs) 90% dari dana BOS untuk biaya personal dan operasional. Pada lembaga Madin dan TPQ, penggunaan dana 100% untuk biaya operasional. Sedangkan pada pondok pesantren lebih banyak penggunaan dana untuk biaya personal dibandingkan biaya operasional, karena 60% biaya personal diperuntukkan untuk santri yang bermukim dan tidak membayar ataupun dipungut biaya, mulai dari tempat tinggal, listrik, air hingga makan semuanya ditanggung oleh yayasan. Pada lembaga TPQ dana dari iuran bulanan digunakan untuk biaya operasional lembaga TPQ. Transparansi penggunaan keuangan tentunya juga dilakukan oleh yayasan. Hal ini dilakukan pada saat acara istigasah maupun acara wisuda dengan tujuan santri agar tetap menjalin kepercayaan antara yayasan dengan orang tua ataupun wali santri dan juga pada masyarakat sekitar. Efektivitas penggunaan dana di Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso dengan sistem dana subsidi silang menjadi salah satu implementasi manajemen keuangan sekolah yang harus

dikelola dengan sebaik-baiknya. Setelah dianalisis menggunakan perhitungan dengan metode *Break Even Point* (BEP) dapat dinyatakan bahwa penggunaan anggaran tidak seimbang dengan sumber dana yang didapatkan. *Break Event Point* (BEP) adalah sebuah titik dimana biaya atau pengeluaran dan pendapatan adalah seimbang sehingga tidak terdapat kerugian atau keuntungan. Hasil perhitungan BEP dilakukan sesuai dengan data yang ada, hal ini dibuktikan dengan adanya realisasi pengeluaran lebih banyak dari pemasukan yang didapatkan oleh Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso dapat dilihat pada Lampiran 16. Terdapat tiga lembaga yang dapat dihitung dengan menggunakan metode BEP, yaitu lembaga MA, MTs, dan pesantren. Dari ketiga lembaga tersebut, lembaga pesantren adalah salah satu lembaga yang mendominasi kekurangan dalam pembiayaan di Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso.

Penggunaan sumber keuangan pendidikan sekolah merupakan bagaimana mengalokasikan biaya pendidikan yang telah diperoleh dalam lembaga tersebut. Penggunaan sumber dana pendidikan tertuang dalam RKAM dan RAB yang tidak terlepas dari anggaran penerimaan dana dari pemerintah maupun non pemerintah. Penggunaan dana di Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso sudah disesuaikan dengan RKAM yang telah diajukan, sedangkan untuk item tetap mengacu pada petunjuk dan teknis penggunaan dana BOS tidak menyimpang dari sana untuk lembaga formal (MA dan MTs). Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 69 Ayat (3) menyebutkan bahwa: "Penggunaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan dilaksanakan melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Selain itu, pendapat ini juga didukung oleh Dzulfikar, (2015: 8) bahwa perencanaan dan realisasi anggaran dalam pengelolaan keuangan sekolah di SMA Negeri se-Kabupaten Kendal telah dilaksanakan dengan adil dan efisien dengan mematuhi peraturan yang berlaku.


Realisasi penggunaan dana di Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso mencakup biaya personal dan operasional pada setiap lembaga. Perbandingannya, pada lembaga formal (MTs dan MA) lebih banyak penggunaan pada biaya operasional, sedangkan untuk pondok pesantren lebih banyak pada penggunaan biaya personal karena mencakup segala kebutuhan santri. Pada lembaga Madin dan TPQ, penggunaan dana semuanya untuk biaya operasional. Penggunaan realisasi anggaran berbeda-beda pada setiap lembaga. Karena menggunakan sistem dana subsidi silang, maka penggunaan dana BOS untuk lembaga formal yaitu 90% dan 10% disubsidi untuk pondok pesantren. Jadi, untuk komponennya tetap sama dengan juknis, namun untuk penggunaannya meminimalisir nominal karena disubsidi pada lembaga yang lain. Perbandingan ini juga hampir sama dengan hasil penelitian oleh Handayani (2017:5) realisasi anggaran terhadap perencanaan anggaran di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta pada tahun ajaran 2016/2017 mencapai 90%, artinya sebesar 10% realisasi anggaran tidak sesuai dengan perencanaan anggaran. Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan siswa dalam melakukan pembayaran Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP). Sehingga untuk menutupi kekurangan dana tersebut, biasanya ditutupi dengan bantuan dana individu dari kepala sekolah maupun guru. Bedanya adalah mereka 10% tidak sesuai dengan rencana anggaran karena keterlambatan siswa dalam melakukan pembayaran SPP, sedangkan di Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso tidak menerapkan pembayaran SPP, namun 10% disubsidi kepada lembaga pondok pesantren untuk kebutuhan makan santri selama di pesantren. Lembaga mengakali 90% dari 100% laporan penggunaan dan BOS dengan pertanggungjawaban yang disesuaikan dengan juknis BOS, yaitu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 451 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis BOS Madrasah Penggunaan Dana BOS komponen bagian 10 dapat digunakan untuk membantu siswa miskin (uang transport). Jadi, bagian ini 10% dialihkan untuk kebutuhan santri di pesantren yaitu untuk makan sehari-hari.

Penggunaan keuangan yang digunakan oleh Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso untuk lembaga sesuai dengan prinsip manajemen keuangan pondok pesantren yang dikemukakan oleh (Masyhud & Khusnurdilo, 2003: 187) penggunaan anggaran dan keuangan, dari sumber manapun, dari pemerintah ataupun masyarakat perlu didasarkan pada prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan sebagai berikut: (1) hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan, (2) terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, (3) terbuka dan transparan, dalam pengertian dari dan untuk apa keuangan lembaga tersebut perlu dicatat dan dipertanggungjawabkan

disertai penggunaannya, (4) sedapat mungkin menggunakan kemampuan/hasil produksi dalam negeri sejauh hal ini dimungkinkan.

Pelaksanaan pertanggungjawaban laporan keuangan di Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso berbeda. Pertama, pada lembaga formal (MTs dan MA) laporan pertanggungjawaban dilakukan kepada Kemenag Kabupaten Bondowoso sudah sesuai dengan. Kedua, laporan pertanggungjawaban kepada yayasan belum menerapkan sistem akuntansi yang memiliki empat karakteristik kualitas pokok yaitu: (1) dapat dipahami, (2) relevan, (3) keandalan, dan (4) dapat diperbandingkan. Pada realitanya untuk pelaporan, tidak ada pembukuan yang dapat diperbandingkan realisasi anggaran dan pengalokasian dengan laporan keuangan pada periode berikutnya. Ketiga, pertanggungjawaban penggunaan keuangan kepada orang tua atau wali santri tidak dilakukan melalui papan pengumuman, namun transparansi secara langsung oleh pihak yayasan pada saat ada pertemuan. Hal ini sesuai dengan pendapat Jaya, (2018: 19) bahwa pertanggungjawaban atau transparansi dilakukan melalui rapat bulanan, rapat triwulan, dan pertemuan akhir tahun pembelajaran.

Hasil temuan penelitian yang telah dipaparkan pada setiap fokus di atas, maka dapat disimpulkan dan disajikan dalam bentuk bagan yang tertera secara detail pada Gambar 1.



Gambar 1. Bagan Sistem Pengelolaan Keuangan Program Pendidikan Gratis Berbasis Pesantren di Yayasan Al-Ikhlas Al Faruq Bondowoso

SIMPULAN

Hasil penelitian disimpulkan bahwa yang disebut gratis atau tanpa adanya pungutan biaya dari orang tua atau wali santri terletak pada sub tertentu saja, tidak semua. Begitupun dengan lembaga yang berbahasa gratis hanya pada lembaga formal (MTs dan MA), sedangkan untuk lembaga non formal (Madin dan pondok pesantren) yang diperuntukkan pada santri yang bermukim. Lembaga TPQ tidak termasuk, karena ada iuran yang melibatkan orang tua santri TPQ, dan santrinya yang tidak bermukim. Proses penganggaran dan pengalokasian dana yaitu sumber-sumber keuangan di Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso dijadikan satu dengan sistem terpusat pada yayasan, sehingga untuk mengajukan dana lembaga membuat RKAM dan RAB yang diserahkan kepada yayasan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan yayasan dalam melakukan proses penganggaran dan pengalokasian dana pada setiap lembaga. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan yang digunakan di Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso bersifat centralistic yaitu pengelolaan keuangan yang terpusat pada yayasan dengan menggunakan sistem dana subsidi silang. Yayasan mensubsidi lembaga menggunakan seluruh dana yang telah dijadikan satu dari lembaga itu sendiri, sehingga lembaga yang mengajukan dan yayasan yang mengeluarkan. Penggunaan dana di Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso pada semua lembaga digunakan untuk seluruh kebutuhan yang mencakup biaya personal maupun operasional sudah disesuaikan dengan RKAM yang telah diajukan oleh lembaga, sedangkan untuk item tetap mengacu pada petunjuk dan teknis peraturan yang ada.

DAFTAR RUJUKAN

- Akdon, Dedy A.K. & Deni D. 2015. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Andikusumo, S. 2012. *Manajemen Keuangan Sekolah (Studi Kasus di SDIT Luqman Al Hakim Surakarta Tahun Pelajaran 2010/2011)*. Skripsi tidak diterbitkan. Surakarta: FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Dzulfikar, M.A. 2015. *Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah di SMA Negeri Se-Kabupaten Kendal*. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: FE Universitas Negeri Semarang.
- Fattah, N. 2016. *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Handayani, D. 2017. *Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah di SMA Muhammadiyah se Surakarta*. Skripsi tidak diterbitkan. Surakarta: FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Haris, S.M.A. 2017. *Manajemen Keuangan Pondok Pesantren (Studi Mengenai Sistem Pengelolaan Keuangan di Pondok Pesantren Entrepreneur Ad Dhuha Bantul DIY)*. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: UIN SUKA.
- Jaya, I.S. 2018. *Strategi Manajemen Keuangan Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Islam Druju Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang*. Tesis tidak diterbitkan. Malang: Pascasarjana UIN Malang.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 451 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis BOS Madrasah.
- Marno & Supriyatno, T. 2008. *Manajemen dan Kepemimpinan Islam*. Bandung: PT. Refika Aditma.
- Masyhud, S. & Khusnurdilo. 2003. *Manajemen Pondok Pesantren*. Jakarta: Diva Pustaka.
- Minarti, S. 2012. *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mulyono. 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mustari, M. 2014. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Pembiayaan.
- Salamah, U. 2013. *Studi Mengenai Sistem Pengelolaan Keuangan Sekolah di Pondok Pesantren terhadap Penguatan Manajemen Keuangan*. Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta: FITK UIN Jakarta.
- Sembiring, M.G. 2009. *Mengungkap Rahasia dan Tips Manjur Menjadi Guru Sejati*. Yogyakarta: Best Publisher.
- Subarna, B. 2014. *Pendidikan Gratis Sekolah Menengah Pertama: Antara Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wahidin. 2016. *Implementasi Manajemen Keuangan Pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah Jakarta Timur*. Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta: UIN Jakarta.